

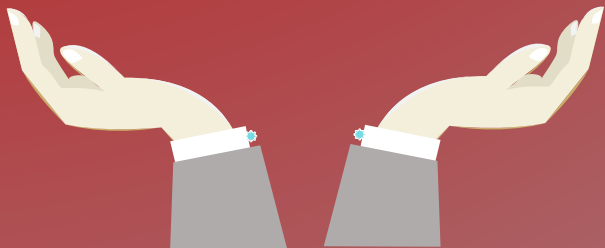


panrb

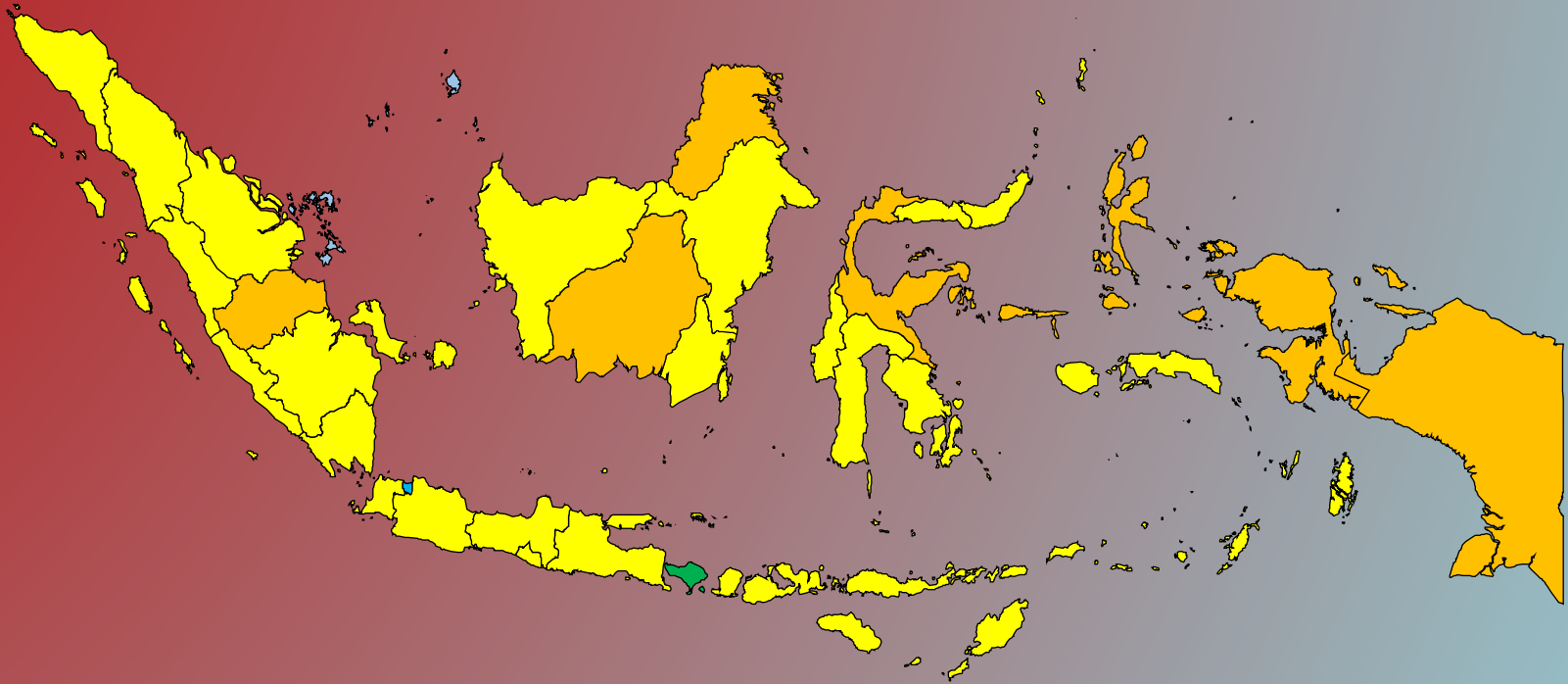
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju



PROGRES DAN TINDAK LANJUT EVALUASI PENERAPAN SPBE PEMDA DI WILAYAH JAWA BARAT TAHUN 2024



Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
KEMENTERIAN PANRB – 2024

PROGRES
PENERAPAN
SPBE

DASAR HUKUM

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

1

Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat memberikan saran peningkatan

2

Menjamin kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tujuan SPBE

3

Penerapan SPBE sebagai landasan menuju Transformasi Digital Pemerintahan melalui program prioritas Kementerian PANRB

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Total
Responden

621 IPPD*

- Kementerian (34)
- LPNK (22)
- Lembaga lainnya (15)
- LNS (21)
- Pemerintah Provinsi (38)
- Pemerintah Kabupaten (398)
- Pemerintah Kota (93)

Asesor
Eksternal

Kerja sama Tim Koordinasi SPBE Nasional dan 30 Perguruan Tinggi (130 Asesor Eksternal)

- Ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 462 Tahun 2023

Output dan
Outcome

LHE IPPD dan Indeks SPBE “Baik”

*) Keputusan Menteri PANRB Nomor 461 Tahun 2023



CAPAIAN INDEKS SPBE NASIONAL TAHUN 2023

Progres Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2018 - 2023

Deskripsi	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks SPBE Nasional	1,98	2,18	2,26	2,24	2,34
Indeks Domain Kebijakan	1,75	1,95	2,07	2,21	2,39
Indeks Domain Tata Kelola	1,74	1,86	1,95	1,89	1,85
Indeks Domain Manajemen	-	-	-	1,23	1,32
Indeks Domain Layanan	2,17	2,40	2,48	2,81	2,96
Jumlah IPPD Kategori "Baik"	82	196	256	159	185
Jumlah Responden (IPPD)	582	603	603	517	554

*Catatan: Pada tahun 2018 – 2020 instrumen penilaian yang digunakan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018, sedangkan mulai tahun 2021 instrumen penilaian yang digunakan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020.

Rata-Rata Peningkatan (2021-2023)	Hasil Tahun 2023
0,28	2,79
0,37	2,94
0,20	2,29
0,22	1,66
0,33	3,47
114	388
52	621

INDEKS SPBE NASIONAL

Metodologi yang digunakan adalah pola *inkremental*, sehingga pergerakan Indeks SPBE Nasional dilakukan secara gradual dengan mengakumulasi penambahan IPPD dan perubahan indeks IPPD terbaru, dimana pada tahun 2023 proyeksi yang ditargetkan sebesar 2,60.

Grafik Capaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2018 - 2023



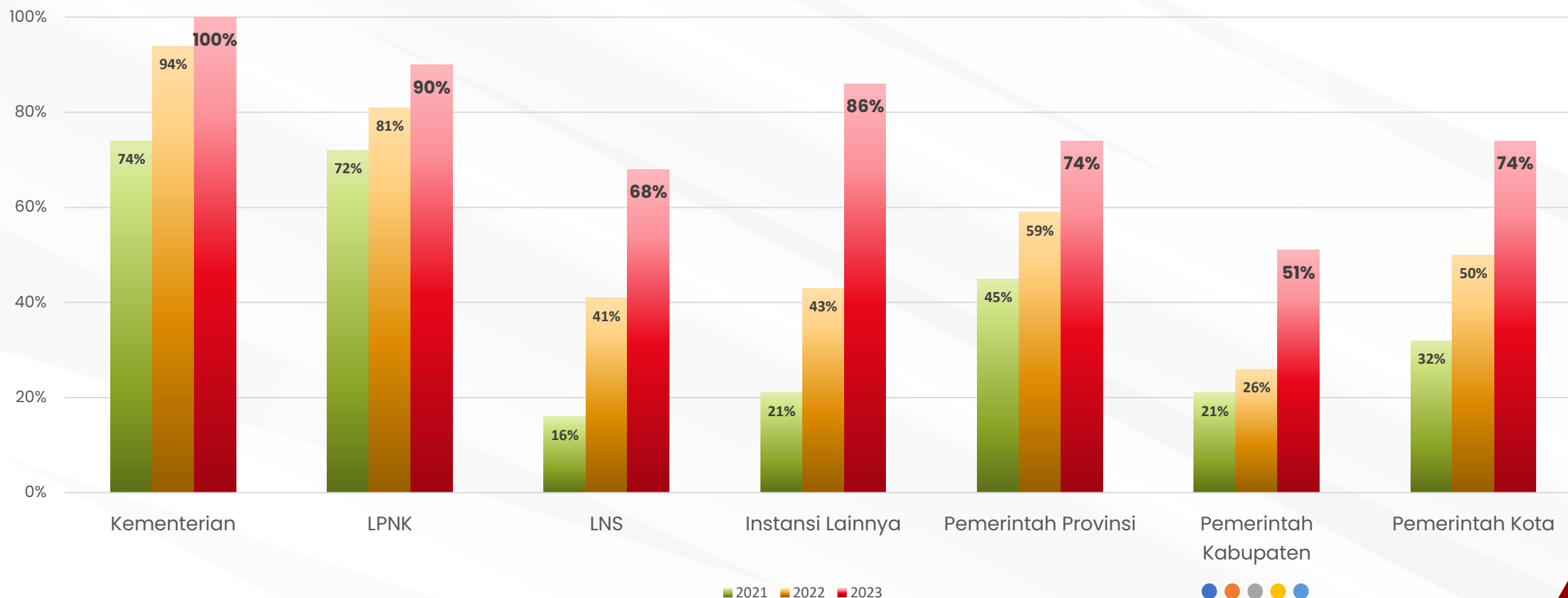
Range Indeks dan Predikat Penerapan SPBE

Rentang Indeks	Predikat SPBE
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,6 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,6	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
<1,8	Kurang

KATEGORI INSTANSI DENGAN PERSENTASE PREDIKAT "BAIK" KE ATAS



Persentase IPPD dengan Predikat "Baik" ke Atas Tahun 2021 – 2023



REKAPITULASI HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2023

PEMDA DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT



No.	Nama Instansi	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4.70	3.75	3.75	5.00	2.88	3.00	4.40	4.67	4.70	4.00	2.91	4.51	4.14	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bogor	3.70	2.75	3.75	3.00	2.13	3.33	4.20	4.83	3.70	3.20	2.45	4.45	3.71	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sukabumi	3.50	2.75	1.75	2.50	2.00	1.00	3.80	4.00	3.50	2.30	1.73	3.88	3.08	Baik
4	Pemerintah Kab. Cianjur	3.80	2.25	2.00	2.50	1.38	1.00	3.70	4.33	3.80	2.20	1.27	3.95	3.05	Baik
5	Pemerintah Kab. Bekasi	3.50	2.50	2.75	3.00	2.25	2.33	3.60	4.33	3.50	2.70	2.27	3.89	3.28	Baik
6	Pemerintah Kab. Karawang	5.00	3.25	4.75	5.00	3.38	3.00	4.50	5.00	5.00	4.20	3.27	4.70	4.38	Memuaskan
7	Pemerintah Kab. Purwakarta	2.90	2.25	2.50	1.50	1.13	2.33	4.00	4.00	2.90	2.20	1.45	4.00	2.99	Baik
8	Pemerintah Kab. Subang	3.00	2.50	3.00	2.00	1.38	1.00	3.40	3.50	3.00	2.60	1.27	3.44	2.82	Baik
9	Pemerintah Kab. Bandung	4.00	2.75	3.50	3.00	2.50	2.00	3.70	4.33	4.00	3.10	2.36	3.95	3.48	Baik
10	Pemerintah Kab. Sumedang	5.00	3.00	4.50	3.00	2.38	3.00	4.60	5.00	5.00	3.60	2.55	4.76	4.14	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Garut	4.00	2.75	3.50	3.00	2.13	2.00	3.60	3.67	4.00	3.10	2.09	3.63	3.29	Baik
12	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	3.10	1.25	2.25	2.00	1.00	1.00	4.50	4.17	3.10	1.80	1.00	4.37	3.01	Baik
13	Pemerintah Kab. Ciamis	3.00	2.75	2.75	2.50	1.50	1.00	3.80	4.17	3.00	2.70	1.36	3.95	3.09	Baik
14	Pemerintah Kab. Cirebon	3.20	2.50	2.25	2.50	2.00	2.33	3.80	3.67	3.20	2.40	2.09	3.75	3.07	Baik
15	Pemerintah Kab. Kuningan	2.90	3.00	3.00	3.50	2.88	2.67	3.50	4.50	2.90	3.10	2.82	3.90	3.39	Baik
16	Pemerintah Kab. Indramayu	4.10	3.75	3.00	3.50	2.50	3.00	3.70	3.83	4.10	3.40	2.64	3.75	3.53	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Majalengka	3.20	3.00	2.50	2.50	1.50	1.67	3.10	3.83	3.20	2.70	1.55	3.39	2.89	Baik
18	Pemerintah Kab. Bandung Barat	3.20	2.75	3.00	3.00	1.88	1.00	4.20	4.17	3.20	2.90	1.64	4.19	3.32	Baik
19	Pemerintah Kab. Pangandaran	4.90	2.75	2.25	4.00	2.00	1.00	3.90	4.67	4.90	2.80	1.73	4.20	3.53	Sangat Baik
20	Pemerintah Kota Bandung	4.50	3.75	3.50	4.50	3.13	3.00	4.10	4.50	4.50	3.80	3.09	4.26	3.98	Sangat Baik
21	Pemerintah Kota Bogor	3.70	3.00	3.50	4.00	2.88	3.00	4.00	4.50	3.70	3.40	2.91	4.20	3.72	Sangat Baik
22	Pemerintah Kota Sukabumi	2.60	2.25	2.50	3.00	2.38	1.00	3.40	4.17	2.60	2.50	2.00	3.70	2.98	Baik
23	Pemerintah Kota Cirebon	4.10	2.50	4.00	4.00	3.00	2.33	3.80	3.67	4.10	3.40	2.82	3.75	3.55	Sangat Baik
24	Pemerintah Kota Bekasi	3.30	2.50	2.50	2.00	1.38	1.00	3.50	4.50	3.30	2.40	1.27	3.90	3.01	Baik
25	Pemerintah Kota Depok	4.80	3.25	4.25	4.00	2.13	2.33	3.70	4.17	4.80	3.80	2.18	3.88	3.70	Sangat Baik
26	Pemerintah Kota Cimahi	4.10	3.50	4.75	3.50	3.25	2.33	4.20	4.67	4.10	4.00	3.00	4.38	4.02	Sangat Baik
27	Pemerintah Kota Tasikmalaya	4.20	2.75	2.75	2.50	2.25	1.67	3.60	3.83	4.20	2.70	2.09	3.69	3.25	Baik
28	Pemerintah Kota Banjar	3.20	1.50	3.25	2.50	1.00	2.33	3.90	3.83	3.20	2.40	1.36	3.87	3.00	Baik



28 dari 28 Pemda
dilakukan evaluasi
Tahun 2023



Indeks SPBE Rerata
dari 28 Pemda = 3,42
(Baik)



1 Pemda (3%)
Predikat
memuaskan



10 Pemda (36%)
Predikat Sangat Baik



17 Pemda (61%)
Predikat Baik

PREVIEW TINDAK LANJUT TAHUN 2024 PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH JAWA BARAT



Kebijakan Internal

Perlu melakukan reviu aktual terhadap kebijakan internal penerapan SPBE dengan melibatkan peran perangkat daerah terkait, sebagai langkah tindak lanjut optimalisasi (continues improvement) kebijakan internal SPBE di **lingkup Pemda wilayah Provinsi Jawa Barat** untuk mendukung implementasi kebijakan SPBE secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Hasil output dari masing-masing rekomendasi setiap substansi/indikator dapat berupa turunan kebijakan sebagai penguatan implementasi atau pelaksanaan kebijakan tersebut.



Perencanaan Strategis

- Penyempurnaan terhadap Arsitektur SPBE **lingkup Pemda wilayah Provinsi Jawa Barat** dengan melakukan reviu terhadap keselarasan dengan Perpres 132/2022 dan mengidentifikasi atribut-atribut yang belum terakomodasi dan mempersiapkan Arsitektur To-be.
- Peta Rencana menjadi acuan untuk keselarasan/konsistensi program kerja dan anggaran yang terpadu dan terkendali.
- Penyelarasan dan keterpaduan anggaran belanja TIK secara konsisten
- Melakukan konsolidasi atau inisiatif inovasi proses bisnis berbasis elektronik



TIK

- Pengendalian pembangunan aplikasi SPBE yang terpadu pada fungsi pengelolaan TIK
- Pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur SPBE yang terpadu dan terintegrasi, serta mendukung penguatan layanan Infrastruktur SPBE nasional.



Penyelenggara SPBE

- Agar mengoptimalkan peran Tim Koordinasi SPBE dalam perbaikan pelaksanaan tugas dan program kerja berdasarkan progres dan kinerja.
- Untuk terus mengupayakan langkah-Langkah inovasi kolaborasi SPBE yang dilakukan secara akuntabel.



Manajemen SPBE

Mengoptimalkan praktik-praktik penerapan subjek manajemen SPBE melalui masing-masing strategi yang ditetapkan dan diterapkan pada seluruh unit kerja sesuai dengan tahapan, proses dan ruang lingkupnya berdasarkan pedoman yang ada atau menggunakan pendekatan yang konkrit.



Audit TIK

Menindaklanjuti Audit teknologi dan keamanan Aplikasi dan Infrastruktur SPBE secara berkesinambungan yang mengacu pada ketentuan BRIN (audit teknologi) melalui penggunaan audit tools BRIN dan ketentuan BSSN (audit keamanan) dengan mekanisme yang



Layanan Adm. Pemerintahan

Mengoptimalkan pemanfaatan layanan administrasi pemerintahan berbasis aplikasi umum berbagi pakai dengan melakukan penguatan kebijakan, tata kelola, manajemen atau peningkatan fungsi layanan untuk mendukung implementasi di lingkup Pemda wilayah Jawa Barat.



Layanan Publik

- Meningkatkan layanan pendukung tugas dan fungsi organisasi dengan kapabilitas fungsi dan pemanfaatannya.
- Mendorong pemanfaatan satu portal terpadu untuk seluruh layanan.

TINDAK LANJUT
EVALUASI
SPBE 2024

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN EVALUASI SPBE TAHUN 2024

DASAR HUKUM

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- **Perubahan** Pedoman Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

1

Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat memberikan saran peningkatan

2

Menjamin kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tujuan SPBE

3

Penerapan SPBE sebagai landasan menuju Transformasi Digital Pemerintahan melalui program prioritas Kementerian PANRB

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Total
Responden

638 IPPD*

- Kementerian (34)
- LPNK (23)
- Lembaga lainnya (15)
- LNS (21)
- Pemerintah Provinsi (38)
- Pemerintah Kabupaten (415)
- Pemerintah Kota (93)

Asesor
Eksternal

Kerja sama Tim Koordinasi SPBE Nasional dan 35 Perguruan Tinggi (Asesor Eksternal)

- Akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB kemudian

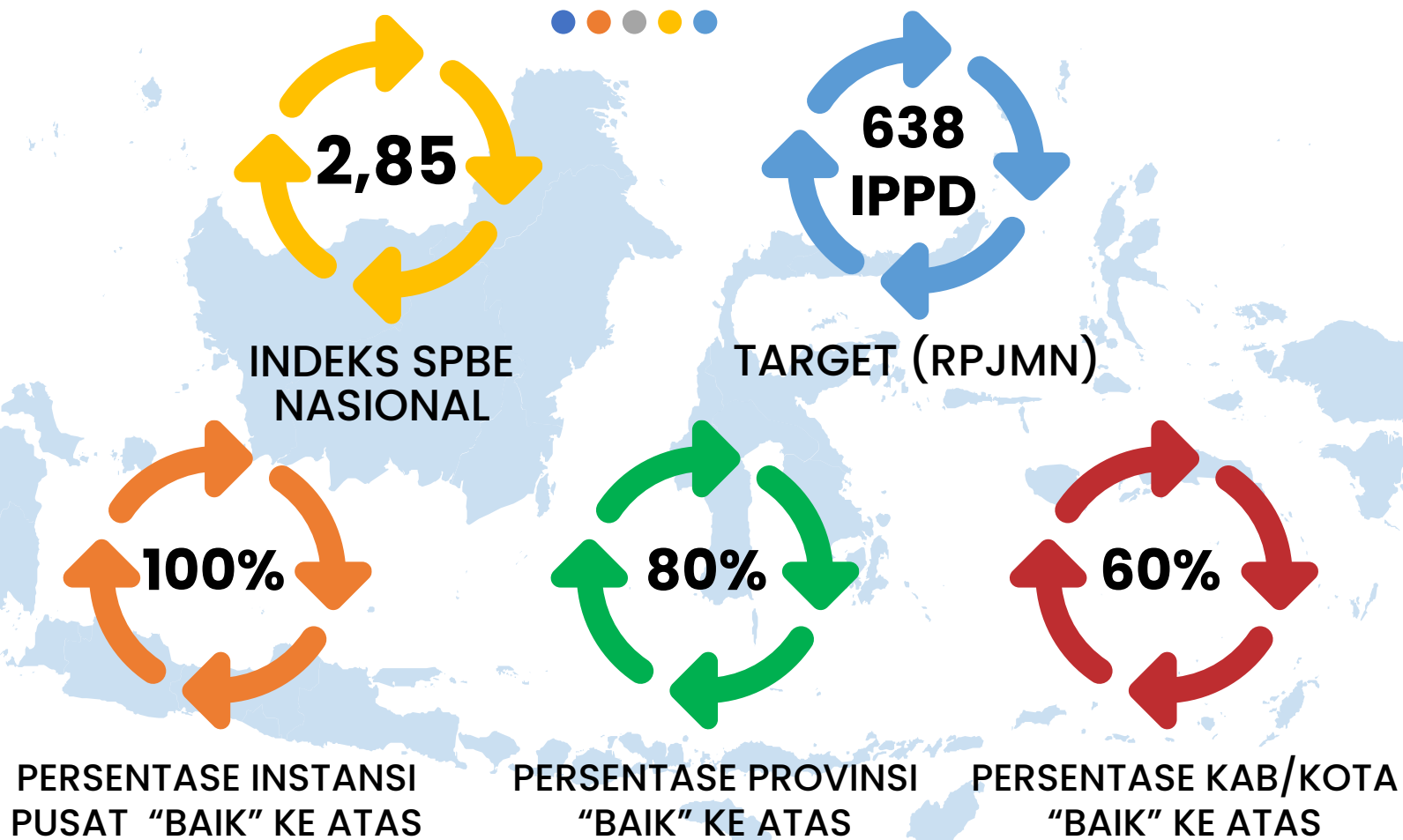
Output dan
Outcome

LHE IPPD dan Indeks SPBE “Baik”

*) Akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB



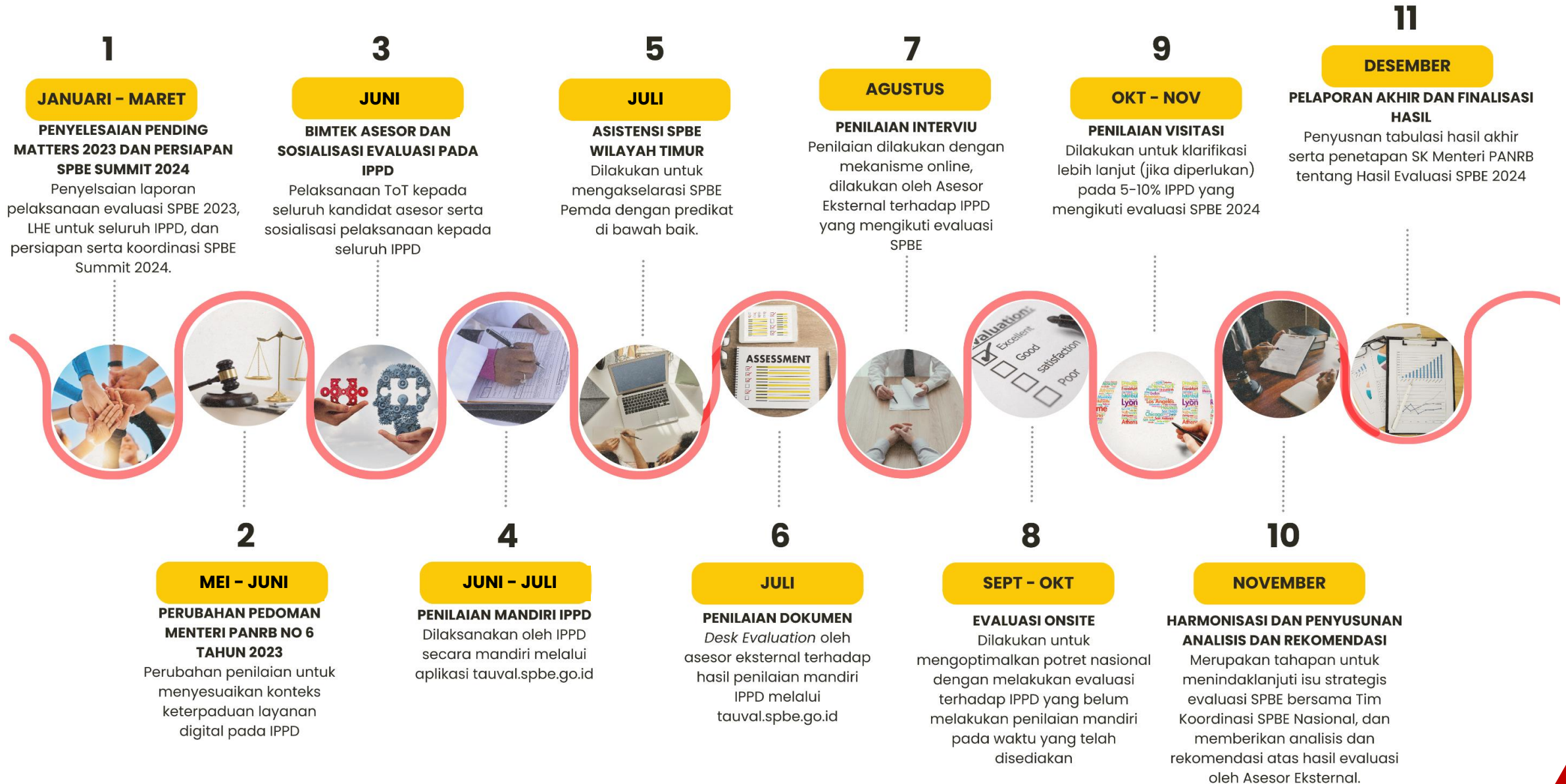
TARGET CAPAIAN PENERAPAN SPBE NASIONAL TAHUN 2024

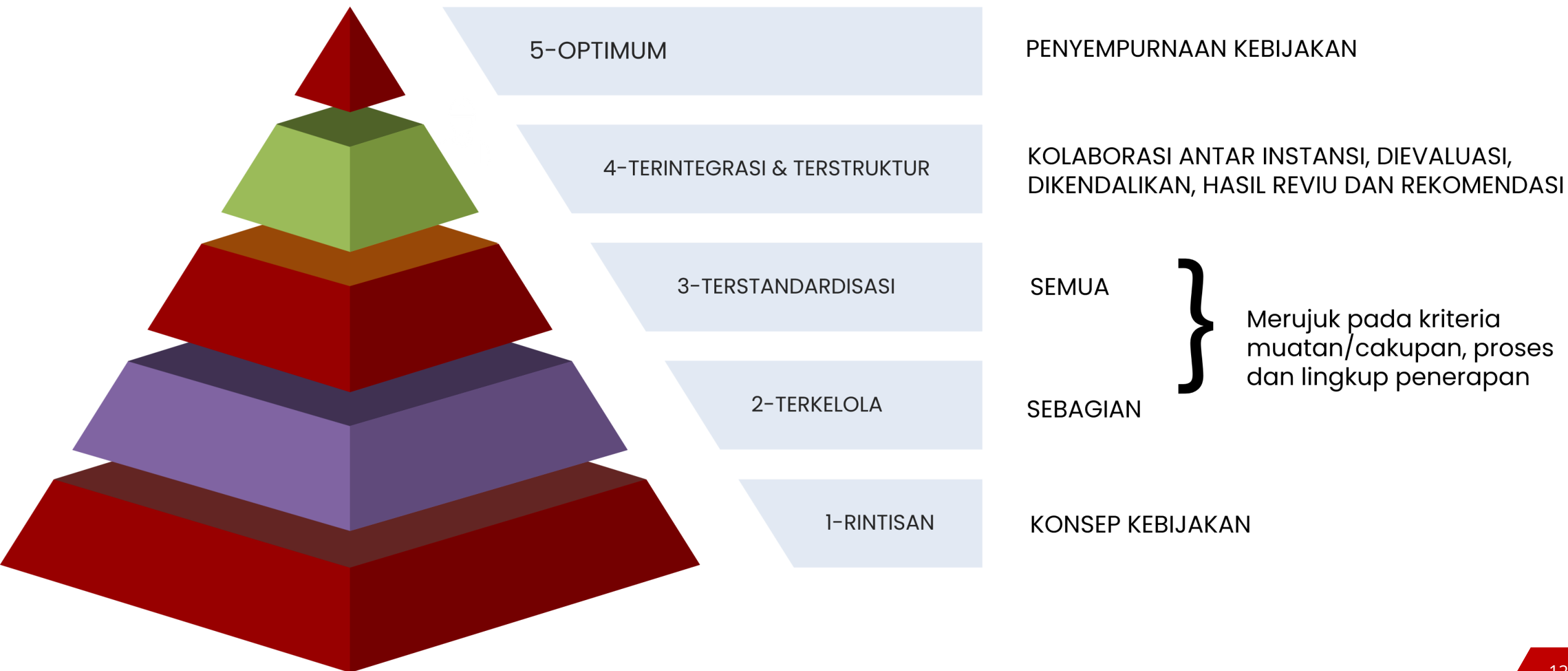


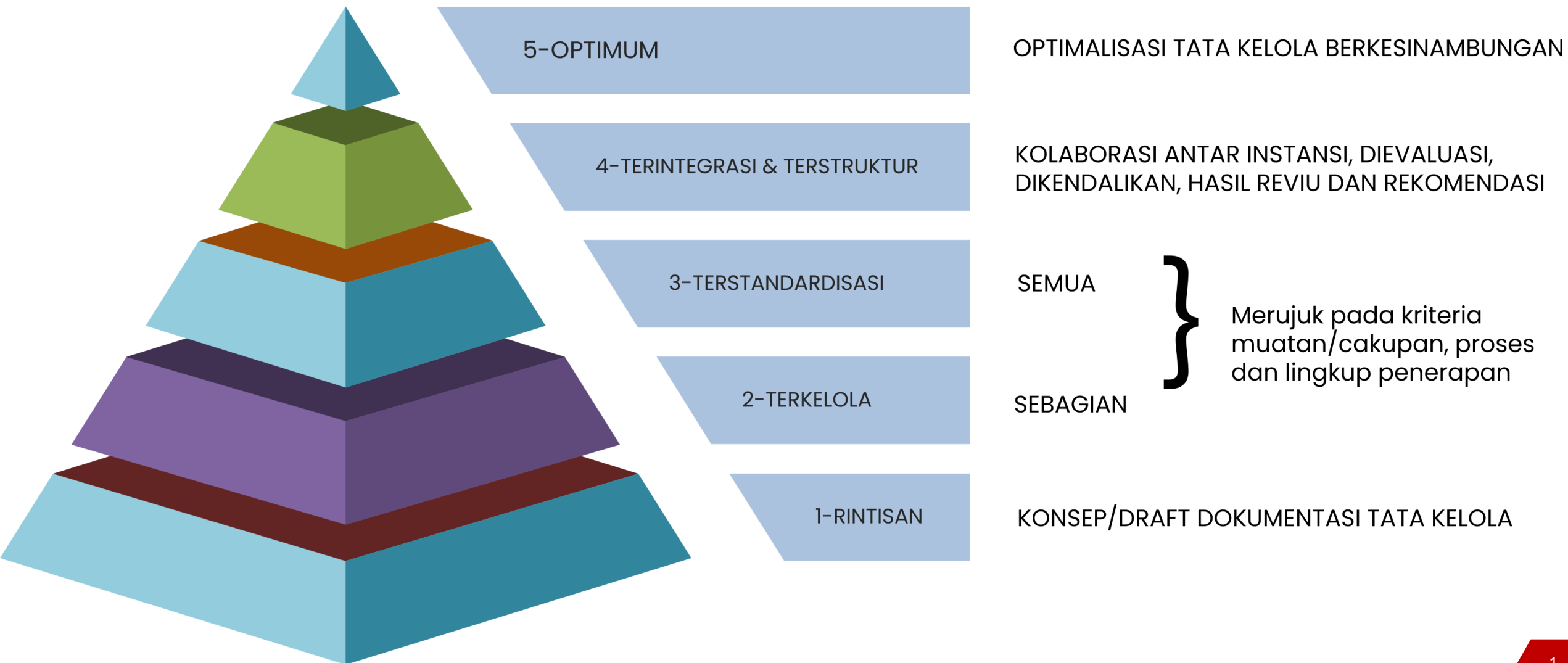
350 IPPD DENGAN PREDIKAT SPBE "BAIK" KE ATAS

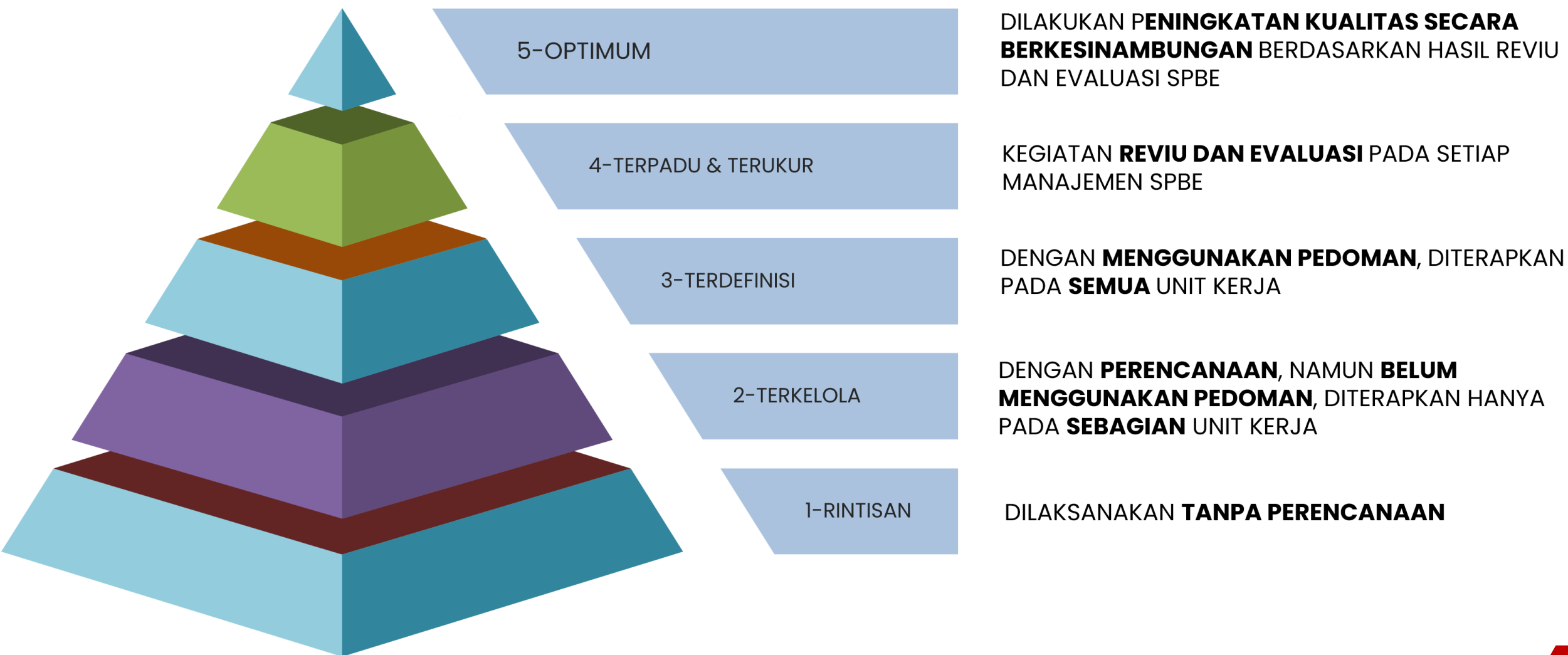


RENCANA TIMELINE (TENTATIF) EVALUASI SPBE TAHUN 2024









Layanan

Kriteria Umum Kapabilitas **LAYANAN**



1 - Informasi

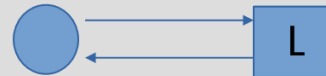
- Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.



1 Memberikan **informasi 1 arah**

2 - Interaksi

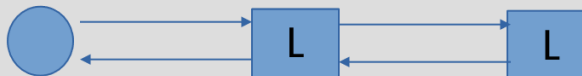
- Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.



2 **Pecarian informasi, pengunggahan dokumen, dan pengunduhan dokumen**

3 - Transaksi

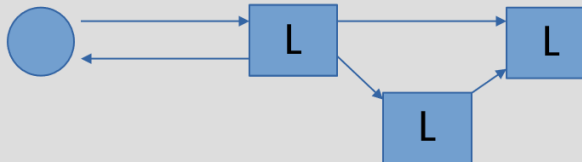
- Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.



3 Layanan transaksi kepada pengguna seperti **transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data**

4 - Kolaborasi

- Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/ kolaborasi dengan layanan SPBE lain.



4 Layanan **kolaborasi dengan layanan elektronik lain (integrasi basis data/ middleware/layanan)**

5 - Optimum

- Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

5 **Dipantau, dinilai dan dievaluasi Berkala, ditindaklanjuti**

EVALUASI SPBE – INDEKS SPBE (PERMENPAN 59/2020)

Diukur dengan menggunakan metode tingkat kematangan (*e-government maturity model*). Untuk Tingkat kematangan penerapan arsitektur diukur berdasarkan **metode tingkat kematangan kapabilitas proses**.

Level	Kriteria
1	Dokumen bukti dukung hanya berupa konsep/draft (belum ditandatangani secara resmi)
2	- Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang - Belum mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)
3	- Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang - Sudah mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)
4	- Melakukan reuiu dan evaluasi - Telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional ✓ Menggunakan referensi arsitektur SPBE nasional ✓ Mendukung inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional
5	Dilakukan pemutakhiran (proses revitalisasi as-is dan to-be arsitektur secara periodik)

EVALUASI RB – INDEKS RB (PERMENPAN 9/2023)

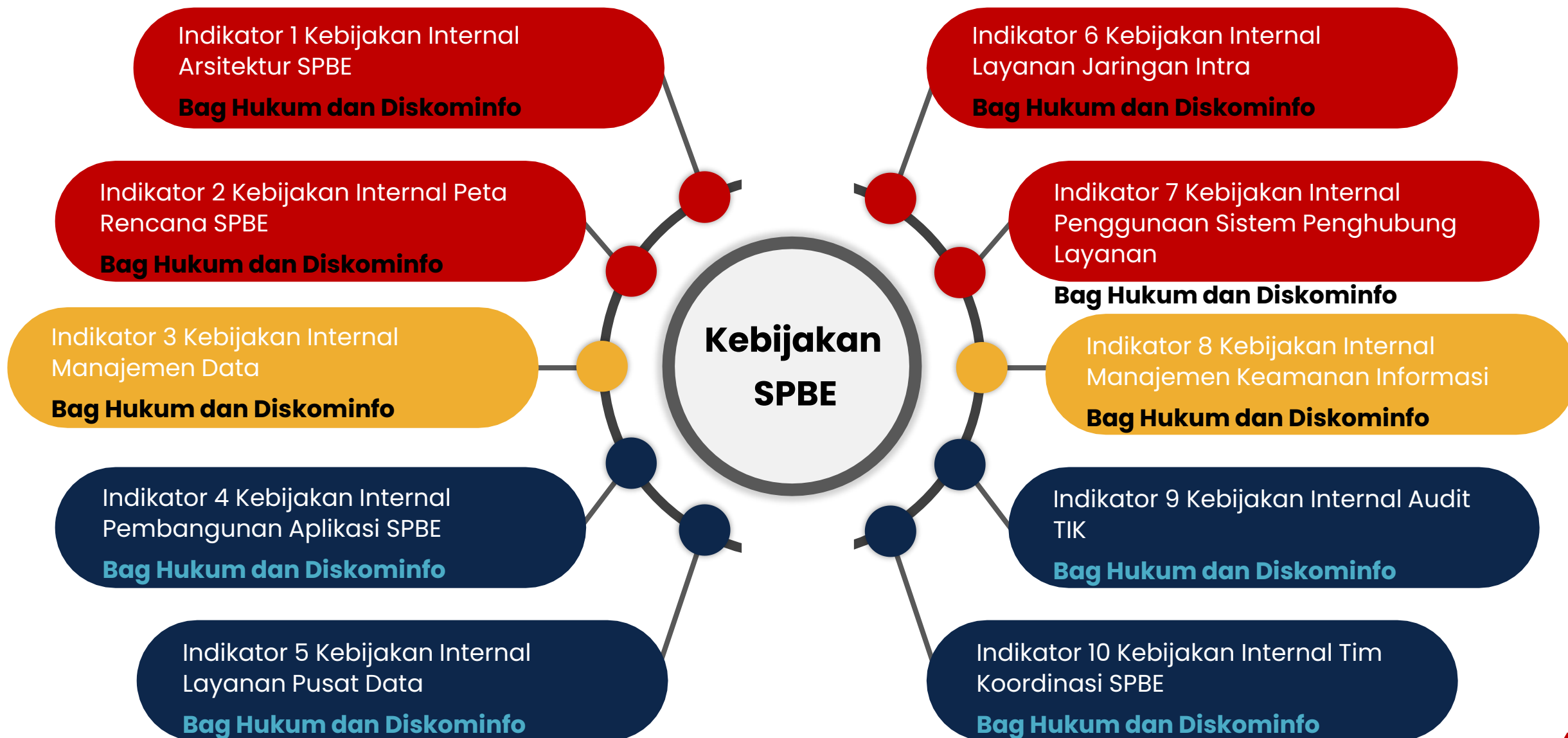
Diukur pada tahap evaluasi eksternal yang dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional untuk mendapatkan gambaran objektif perkembangan hasil dan **dampak reformasi birokrasi**.

Level	Kriteria
0	Belum memiliki arsitektur
1	Sudah memiliki arsitektur as-is
2	Memenuhi kriteria (1) dan sudah memiliki arsitektur to-be
3	Memenuhi kriteria (2) dan telah melakukan gap analysis serta menyusun peta rencana SPBE berdasarkan arsitektur SPBE (as-is, to-be, dan gap analysis-nya)
4	Memenuhi kriteria (3) dan telah mengimplementasikan arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan penganggaran SPBE (proses evaluasi belanja TIK)
5	Memenuhi kriteria (4) dan telah melakukan reuiu/evaluasi arsitektur SPBE secara periodik sebagai sebuah siklus perbaikan berkelanjutan

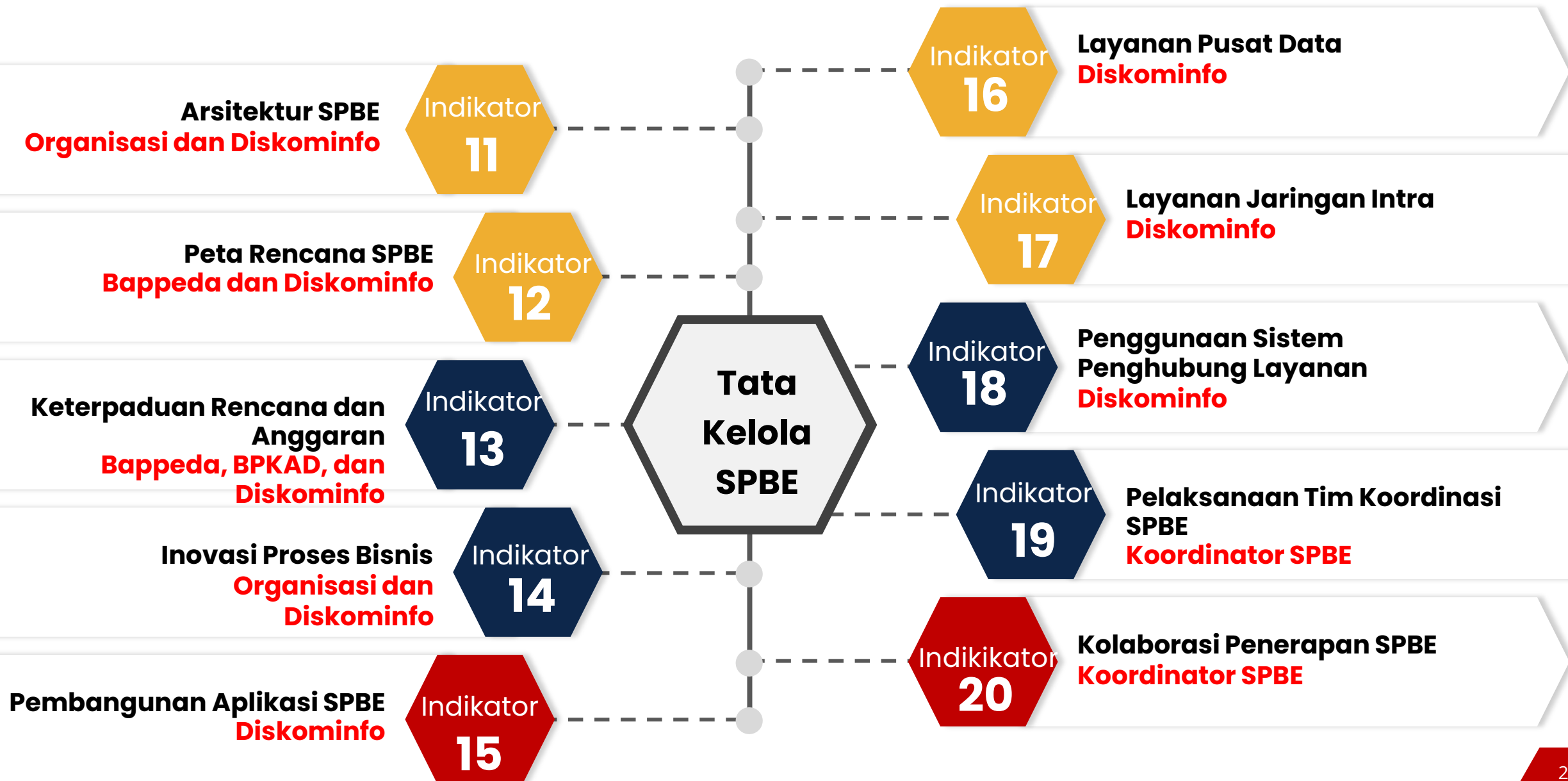
No	ISU UTAMA	Domain
1.	Penyesuaian siklus pembangunan aplikasi sesuai dengan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo	Kebijakan dan Tata Kelola
2.	Penilaian Arsitektur SPBE berdasarkan Sistem Informasi Arsitektur SPBE	Tata kelola
3	Penilaian manajemen SPBE fokus terhadap implementasi, bukan pada penyusunan kebijakan manajemen SPBE	Manajemen
4	Penilaian dan kriteria tingkat kematangan Manajemen Pengetahuan SPBE berdasarkan Peraturan BRIN No 2 Tahun 2024	Manajemen
5	Penilaian dan kriteria tingkat kematangan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur berdasarkan Peraturan BRIN No 1 Tahun 2024	Manajemen
6	Pemanfaatan Portal Nasional (Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan) dan pengonsolidasian aplikasi SPBE ke dalam satu portal layanan	Layanan

Perubahan pedoman secara umum adalah **memperluas** kriteria penilaian dan tidak menganulir kriteria yang sudah berlaku sebelumnya.

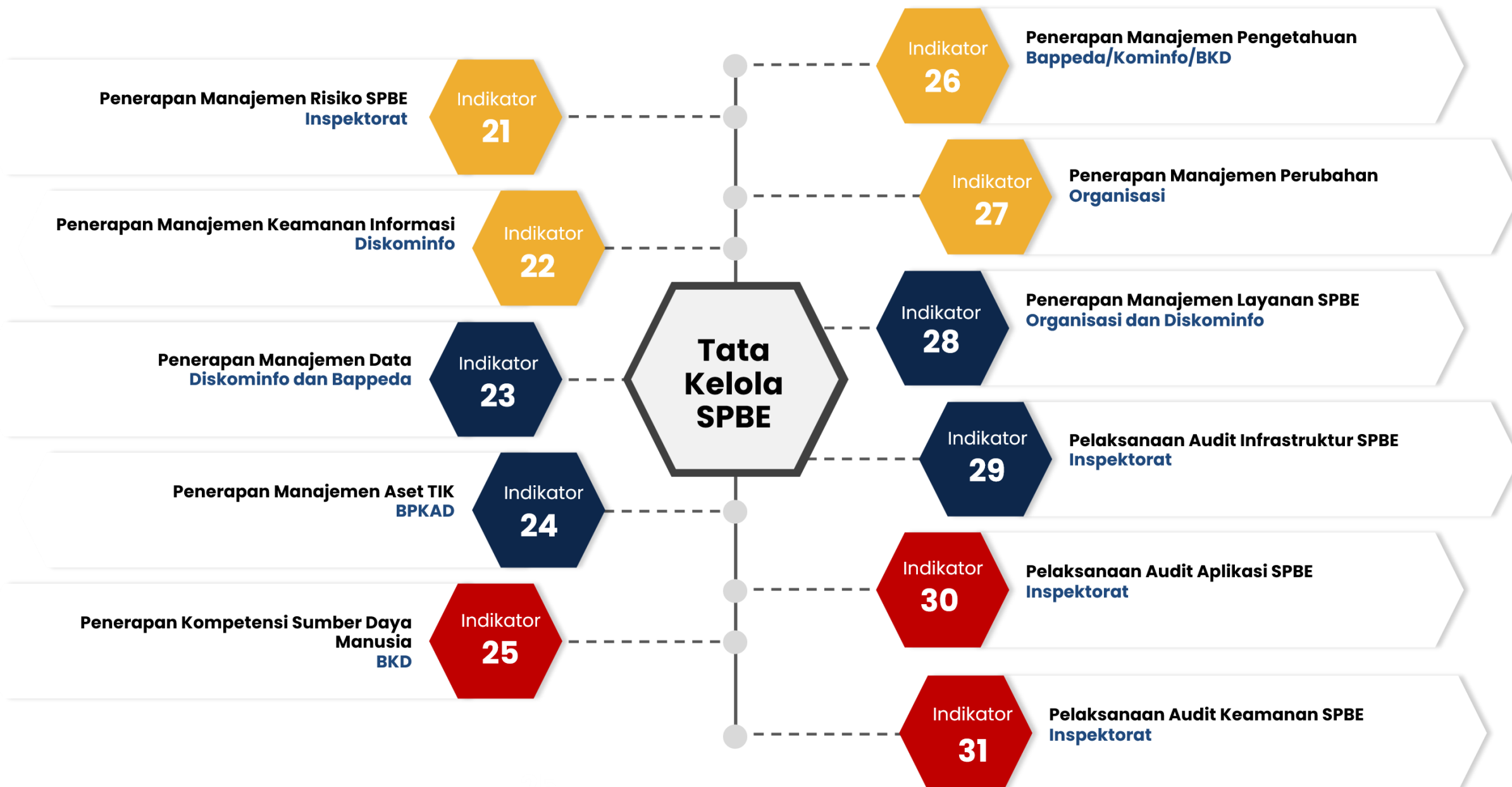
PEMBAGIAN
INDIKATOR TAUVAL
SPBE



CONTOH UMUM PEMBAGIAN KEWENANGAN INDIKATOR DOMAIN TATA KELOLA



CONTOH UMUM PEMBAGIAN KEWENANGAN INDIKATOR DOMAIN MANAJEMEN



Aplikasi
Layanan Berbasis
Elektronik

**LAYANAN
SPBE**



Indikator 32	Layanan Perencanaan Bappeda	Indikator 37	Layanan Kearsipan Dinamis Dinas Kearsipan	Indikator 42	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Diskominfo/Organisasi
Indikator 33	Layanan Penganggaran Bappeda	Indikator 38	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah BPKAD	Indikator 43	Layanan Data Terbuka Diskominfo/Bappeda
Indikator 34	Layanan Keuangan Bappeda/BPKAD	Indikator 39	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat	Indikator 44	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum
Indikator 35	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ	Indikator 40	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Organisasi	Indikator 45 – 47	Layanan Publik Sektor 1,2 3 Perangkat Daerah teknis pemilik layanan (DPMPTSP, Dinkes, Dinsos, dll)
Indikator 36	Layanan Kepegawaian BKD	Indikator 41	Layanan Kinerja Pegawai BKD		



KAIDAH PENILAIAN MANDIRI

KAIDAH PENGISIAN PENJELASAN PENILAIAN MANDIRI

Area **CATATAN INSTANSI** dan **DAFTAR DOKUMEN**

AREA ISIAN PENJELASAN TIM ASESOR INTERNAL K/L/D

UPLOAD DOKUMEN PENDUKUNG

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

MENU

Dashboard

Tugas Penilaian

Bantuan

Pelaksana Entri Data

Kembali

Indikator 10

Domain : Kebijakan SPBE

Aspek : Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Penjelasan Indikator

Tingkat	Kriteria	Capaian
1	Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. catatan	☐
2	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. catatan	☐
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. catatan	☐
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. catatan	☒
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	☐

Showing 1 to 5 of 5 entries

Upload Dokumen Pendukung

File Unggah satu [pdf] atau banyak file [zip/rar] *max 100MB

*panjang nama file maksimum 60 karakter. Jika melebihi 60 karakter, sistem akan otomatis memotong nama file menjadi 60 karakter
*apabila ukuran file unggah melebihi ketentuan batas maksimum, agar dapat mereferensikan url/link data dukung dalam penjelasan

Tutup Upload dan Simpan

1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Indikator 1

PERMASALAHAN PENGISIAN PENJELASAN PENILAIAN MANDIRI



KAIDAH: LAKUKAN PENGISIAN PENJELASAN DAN DATA DUKUNG DENGAN BAIK & TERSTRUKTUR

CONTOH

PENJELASAN PENILAIAN MANDIRI

Kalimat isian
PENJELASAN
menyampaikan
FAKTA, HASIL
ANALISIS dan
JUSTIFIKASI
LEVEL
Kemampuan

Contoh kalimat **PENJELASAN**:

Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Internal tercantum dalam << **Nama Dokumen Kebijakan** >> << **Nomor ... Tahun 20..** >> tentang << **Uraian Nama Kebijakan** >>, yaitu pada pasal << **Nomor Pasal** >> halaman << **Nomor Halaman** >> tentang << **Uraian Nama Pasal** >> yang disampaikan pada file << **Nama File Lampiran Data Dukung** >>-- **FAKTA**

Berdasarkan pasal tersebut pengaturan telah << **mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang dapat diterapkan di semua unit kerja atau semua perangkat daerah.** >> -- **ANALISIS** sesuai kriteria level

Sehingga dari penjelasan dan data dukung yang disampaikan tersebut di nilai telah menggambarkan **Tingkat Kemampuan Level 3 – JUSTIFIKASI LEVEL**

KAIDAH PENULISAN PENJELASAN (2)

Contoh kalimat **PENJELASAN**:

Kebijakan internal terkait Tim Pengarah SPBE tercantum dalam << **Nama Dokumen Kebijakan** >> << **Nomor ... Tahun 20..** >> tentang << **Uraian Nama Kebijakan** >>, yaitu pada pasal << **Nomor Pasal** >> halaman << **Nomor Halaman** >> tentang << **Uraian Nama Pasal** >> yang disampaikan pada file << **Nama File Lampiran Data Dukung** >>-- **RUJUKAN** ke data dukung.

Sementara itu, penetapan personil dan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE tercantum dalam << **Nama Dokumen Kebijakan** >> << **Nomor ... Tahun 20..** >> tentang << **Uraian Nama Kebijakan** >>, yaitu pada pasal << **Nomor Pasal** >> halaman << **Nomor Halaman** >> tentang << **Uraian Nama Pasal** >> yang disampaikan pada file << **Nama File Lampiran Data Dukung** >>-- **RUJUKAN** ke data dukung.

Contoh list 2 nama file lampiran sebagai **DATA DUKUNG PENJELASAN**:

Indikator1a-Permen-TataKelolaSPBE.pdf

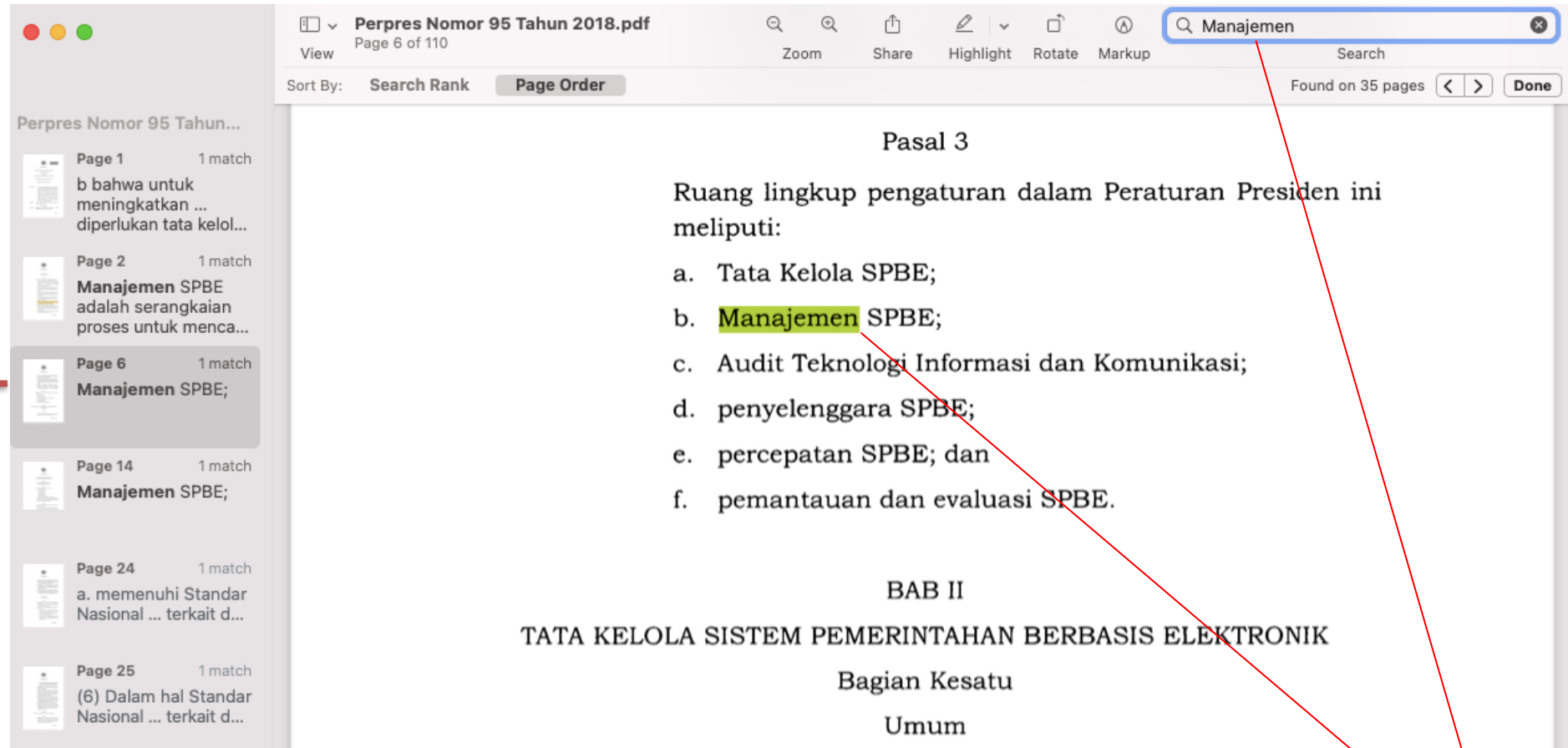
Indikator1b-SKMenteri-TimKoordinasiSPBE.pdf

Sampaikan **DATA DUKUNG** yang **RELEVAN** dan **DIRUJUK** pada kalimat **PENJELASAN**

Penamaan **FILE DATA DUKUNG** dibuat **IDENTIK** dengan **ISI** dan terurut sesuai penjelasan

KAIDAH PENYAMPAIAN DOKUMEN DATA DUKUNG

SCAN file DATA
DUKUNG
memiliki
kemampuan
SEARCH-able



Contoh proses **SEARCH** terhadap file dokumen DATA
DUKUNG dengan kata kunci pencarian **MANAJEMEN**

KOLABORASI DALAM PELAKSANAAN EVALUASI SPBE



ARAH KEBIJAKAN
PENERAPAN SPBE



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Januari 2024

Yth.
1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 000.9.3.2/92/SJ

TENTANG

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL
DAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital nasional serta memperhatikan:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

diminta perhatian Saudara/I untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam penerapannya.
2. Melakukan penyederhanaan proses bisnis, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik (baik intra maupun antar instansi) untuk penyelenggaraan layanan yang berfokus pada kebutuhan pengguna (*user centric*) dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal.
3. Melakukan konsolidasi seluruh aplikasi SPBE pemerintah daerah ke dalam 1 (satu) portal layanan pemerintah daerah, sebagai transisi konsolidasi ke dalam portal layanan nasional selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.
4. Mengoptimalkan penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu berbasis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

PERAN PEMDA UNTUK MEMASTIKAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL & KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL DI DAERAH



Penyederhanaan proses bisnis



User centric dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan & pelayanan publik



Konsolidasi seluruh aplikasi SPBE ke dalam 1 portal layanan Pemda sebagai transisi konsolidasi ke dalam portal layanan nasional, yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional



Memastikan keterpaduan rencana & anggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE Pemda berdasarkan hasil reviu*



Pembagian peran **pembinaan & pengawasan** reviu keterpaduan rencana & anggaran SPBE :

- Lingkup **Pemerintah Provinsi** oleh **Kemendagri selaku Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional**
- Lingkup **Pemerintah Kota dan Kabupaten** oleh **Pemerintah Provinsi**



Pelaporan percepatan transformasi digital di Pemda kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan

*reviu dilakukan oleh Bappeda



01

Kehadiran birokrasi harusnya melayani, bukan mempersulit dan memperlambat

02

Mulai tahun ini, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus berhenti membuat aplikasi baru yang sifatnya tidak efektif dan efisien.

03

Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data, untuk menciptakan ekosistem layanan.

04

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memperkuat Digital Public Infrastructure sebagai jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik.

05

Konsolidasi layanan publik terintegrasi ke dalam satu portal layanan

06

Penyiapan ASN yang bertalenta digital, serta melakukan perbaikan terus menerus baik dari sistem maupun layanan yang ada untuk kepentingan masyarakat.



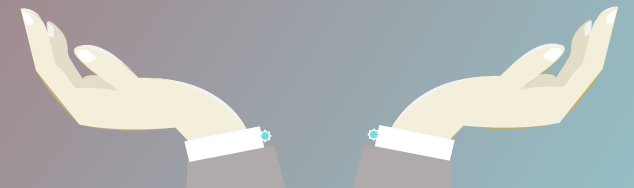
panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TERIMA KASIH



Sinergi untuk Indonesia Maju



@kempnrb



@kemenpanrb



www.menpan.go.id



@Kementerian PANRB

